PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 40/Permentan/OT.140/7/2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/4/2008 telah ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara maka Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Pertanian tidak sesuai lagi dengan perkembangan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk mewujudkan tertib administrasi serta peningkatan pelayanan publik di Kementerian Pertanian dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/4/2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/5/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis di Lingkup Intarnet;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana Tata Persuratan di lingkungan Kementerian Pertanian, dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 3

Tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/4/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....